

**PENYELESAIAN ITSBAT NIKAH PASCA PEMBAHARUAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

Fitria Wahyu Ningrum¹, Hermanto Harun², Fuad Rahman³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi

Alamat e-mail : fitriawahyuningrum2@gmail.com¹, hermantoharun@gmail.com²,
fuadasia30@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of the study was to obtain empirical data on the completion of itsbat nikah before and after the reform of the Marriage Law. The research uses a mixed method that combines quantitative approaches based on numbers and statistics and qualitative approaches based on narrative and description. The approach used is legal sociology and saddu al-dzariyah with a utilitarianism paradigm. Primary data sources include the Chairperson, Registrar, Judges, Information Officer at the Muara Sabak Religious Court, KUA, and the community of East Tanjung Jabung Regency. Secondary data are scientific books, journals, decisions, case statistics, and annual reports. Data collection techniques were conducted through questionnaire surveys and analysis of case results with method triangulation techniques to test the validity of the data. The results showed that: (1) People in Muara Sabak have a positive view of marriage regulations and increasingly realize the importance of marriage registration. However, understanding of itsbat nikah still varies, influenced by educational factors and access to information. Marriage practices remain influenced by culture, tradition and socio-economic conditions affect the decision to marry. (2) The pre- and post-reform isbat nikah mechanisms show that although the basic mechanism has not changed significantly, there have been improvements in the requirements and stricter procedures to ensure the validity of marriages. The Constitutional Court's decision expanding the scope of isbat nikah has also had an effect on the recognition of the rights of children from unregistered marriages. (3) Regarding the space for judges in responding to isbat nikah applications, there is flexibility and adaptation in legal practice in the Religious Courts. After the reform of the Marriage Law, judges were given more room to exercise "ijtihad" in assessing applications for isbat nikah, including for marriages performed after the enactment of the law, thus reflecting the court's efforts to meet the community's need for legal certainty regarding marital status.

Keywords: Itsbat marriage, Public Perception, Judge Flexibility

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai penyelesaian itsbat nikah sebelum dan setelah pembaharuan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan

pendekatan kuantitatif berbasis angka dan statistik serta kualitatif berbasis narasi dan deskripsi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan saddu al-dzariyah dengan paradigma utilitarianisme. Sumber data primer meliputi Ketua, Panitera, Hakim, Petugas Informasi di Pengadilan Agama Muara Sabak, KUA, serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, putusan, statistik perkara, dan laporan tahunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner dan analisis hasil perkara dengan teknik triangulasi metode untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat di Muara Sabak memiliki pandangan positif terhadap aturan perkawinan dan semakin menyadari pentingnya pencatatan pernikahan. Namun, pemahaman tentang itsbat nikah masih bervariasi, dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan akses informasi. Praktik pernikahan tetap terpengaruh oleh budaya, tradisi, dan kondisi sosial-ekonomi memengaruhi keputusan untuk menikah. (2) Mekanisme isbat nikah pra dan pasca pembaharuan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme dasar tidak mengalami perubahan signifikan, namun terdapat peningkatan dalam persyaratan dan prosedur yang lebih ketat untuk memastikan keabsahan pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas cakupan isbat nikah juga berpengaruh pada pengakuan hak-hak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. (3) Mengenai ruang bagi hakim dalam menyikapi permohonan isbat nikah menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Setelah pembaharuan Undang-Undang Perkawinan, hakim diberikan lebih banyak ruang untuk melakukan "ijtihad" dalam menilai permohonan isbat nikah, termasuk untuk perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya undang-undang, sehingga mencerminkan upaya pengadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum terkait status perkawinan.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Persepsi Masyarakat, Fleksibilitas Hakim

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan dengan fitrah untuk hidup berdampingan dan menjalin hubungan anatar sesama, salah satu wujud dari fitrah tersebut adalah keinginan untuk menikah dan hidup berpasangan. Pernikahan merupakan institusi yang tidak hanya diakui oleh agama dan budaya, tetapi juga menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan emosional, psikologis dan sosialnya. Melalui pernikahan seseorang dapat

menemukan kebahagiaan, dukungan serta melengkapi satu sama lain. Hidup berpasangan juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembang, baik secara individu maupun dalam keluarga yang harmonis.

Selain itu, pasangan tidak hanya meraih kebahagiaan pribadi, tetapi juga mengambil peran penting dalam membentuk komunitas dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak serta lingkungan mereka (Afiati et al., 2022).

Pernikahan, pada intinya, adalah bentuk tertinggi dari cinta dan dedikasi, yang mengajarkan tentang arti kesetiaan, keberanian, dan kesabaran. Ia adalah cerminan dari sebuah perjalanan hidup yang dijalani bersama-sama, dengan saling mendukung, tumbuh, dan mewujudkan mimpi bersama. Mengingat pernikahan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuatlah aturan untuk memastikan setiap pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab dengan baik serta menghindari berbagai akibat yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan di atur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974. Menurut ketentuan dalam Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan” (Indonesia, 2022). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pluralisme agama di Indonesia, di mana setiap agama memiliki tata cara dan aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) memperjelas bahwa setiap

perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan ini bukan hanya bersifat administratif tetapi juga berfungsi sebagai bukti autentik yang diakui oleh negara. Dengan adanya pencatatan, hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat terlindungi secara hukum (Karyadi, 2022).

Selaras dengan hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan di atur secara komprehensif baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pernikahan dianggap sebagai akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling menghormati, serta berlandaskan pada nilai-nilai agama. Meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, banyak hadis yang menunjukkan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pengakuan resmi atas pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum agama sudah mengatur tentang pernikahan, pencatatan tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah 2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَخْلَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ
وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan”. (QS. Al-Baqarah 2:282) (Agama, 2019).

Ayat diatas mengajarkan untuk selalu melakukan pencatatan dalam segala bentuk muamalah seperti perdagangan, utang usaha dan lainnya. Memang ayat ini bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah, juga tidak adanya nash baik dalam Al-Qur'an dan hadist yang secara rinci mengharuskan pencatatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi maqasid al-syariah yang dituju pada ayat ini untuk menghindari agar tidak mengikari perjanjian kepada pihak lain di kemudian hari. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan” .

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan. Banyak sekali mudharat yang dapat ditimbulkan jika pencatatan tidak dilakukan. Setelah

pencatatan, pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) akan menerbitkan buku kutipan akta nikah sebagai alat bukti sahnya perkawinan tersebut. Akta nikah ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti resmi adanya sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang menyatakan, “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan” (Zahrah, 1997). Kaidah ini menegaskan bahwa bukti tertulis, seperti akta nikah, tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pengakuan resmi atas ikatan pernikahan yang telah dibentuk. Akta nikah menjadi dalil resmi yang mendukung kenyataan adanya pernikahan, memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta melindungi hak-hak mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Serta dalam upaya perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, Indonesia telah melakukan pembaharuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mengubah beberapa ketentuan, salah satunya mengenai batas usia perkawinan. Pembaharuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Sebelumnya batas usia menikah pria 19 tahun dan Wanita 16 tahun. Dengan perubahan ini,

pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mencegah perkawinan anak yang dapat merugikan hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Indonesia juga berpartisipasi dalam gerakan internasional untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 5.3 yang bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak serta menyoroti perlunya menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak pada tahun 2030 (Bappenas, 2021).

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak perempuan dan menjamin legalitas perkawinan (Statistik & Kementerian, 2020). Dengan menaikkan batas usia perkawinan, negara berupaya mencegah perkawinan anak yang merugikan hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari eksploitasi. Langkah ini juga memperkuat landasan legalitas perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin serta selaras dengan upaya untuk mendorong pencatatan perkawinan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak.

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak adalah pilar utama keadilan sosial. Dalam konteks perkawinan, pencatatan negara

merupakan wujud konkret perlindungan tersebut. Namun, ketika perkawinan tidak tercatat, itsbat nikah hadir sebagai mekanisme korektif, berupaya memberikan pengakuan hukum dan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap kerugian akibat ketidakjelasan status perkawinan

Tujuan pembaharuan undang-undang perkawinan adalah memperkuat sistem pencatatan pernikahan dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik dalam perkawinan. Untuk mengatasi problematika perkawinan yang tidak tercatat, hukum Indonesia menyediakan mekanisme Itsbat Nikah yaitu pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan. Idealnya, itsbat nikah menjadi solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat sebelum tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama masih menerima permohonan itsbat nikah untuk perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dengan berbagai alasan. Gap ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan pembaharuan hukum dengan realitas sosial, dimana masih adanya perkawinan yang tidak tercatat dan memerlukan intervensi hukum melalui itsbat nikah, bahkan setelah berlakunya UU yang seharusnya memperkuat sistem pencatatan

perkawinan. Terhadap demikian, hakim perlu memastikan dan melihat alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan (Ma'sum, 2019).

Reformasi sistem pencatatan dan pendidikan hukum yang efektif dapat membantu mengatasi masalah terkait pernikahan yang tidak tercatat dan memastikan hak-hak pasangan dan anak-anak terlindungi secara memadai. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah” (Karyadi, 2022). Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif, anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, istri dan anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan, serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat (Munsyifah, 2024).

Sebelum adanya pembaharuan undang-undang, pengajuan permohonan itsbat nikah menunjukkan angka yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2016 terdapat 135 permohonan, tahun 2017

menurun menjadi 45, kemudian meningkat lagi menjadi 76 pada tahun 2018 dan 66 pada tahun 2019. Penurunan angka permohonan ini dapat diindikasikan oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah dan aksesibilitas layanan hukum.

Alih-alih menunjukkan tren peningkatan setelah pembaharuan UU Perkawinan, data pengajuan itsbat nikah di beberapa Pengadilan Agama justru memperlihatkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 49 permohonan, meningkat menjadi 92 pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali menurun menjadi 62 pada tahun 2022 dan drastis turun menjadi hanya 17 permohonan pada tahun 2023. Penurunan tajam ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembaharuan undang-undang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan

Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran kompleks dalam dinamika sosial dan hukum masyarakat, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran hukum, efektivitas program sosialisasi pencatatan perkawinan, atau perubahan preferensi masyarakat terkait formalisasi hubungan perkawinan. Penurunan tajam ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembaharuan undang-undang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan itsbat nikah pra dan pasca pembaharuan perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur itsbat nikah? Atau mungkin ada kendala administratif yang menghambat proses pengajuan? Selain itu, peran hakim dalam menyikapi permohonan itsbat nikah juga menjadi aspek penting untuk diteliti, mengingat keputusan hakim dapat berdampak langsung terhadap legitimasi status hukum pasangan suami istri.

Berpijak dari uraian diatas, penulis ingin meneliti secara intensif dan komprehensif tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang aturan perkawinan dan aturan itsbat nikah, bagaimana mekanisme serta bagaimana aturan peradilan memberi ruang bagi hakim dalam penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah pra dan pasca pembaharuan undang-undang perkawinan. Pertanyaan ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap bagaimana undang-undang pra dan pasca pembaharuan diterapkan di lapangan, identifikasi kendala-kendala yang ada, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas hukum, melindungi hak-hak individu, dan mencapai keselarasan antara norma hukum dan budaya. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Penyelesaian Itsbat Nikah Pasca Pembaharuan Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Sabak”.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif berbasis angka dan statistik serta kualitatif berbasis narasi dan deskripsi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan saddu al-dzariyah dengan paradigma utilitarianisme (Rahardjo, 2009). Sumber data primer meliputi Ketua, Panitera, Hakim, Petugas Informasi di Pengadilan Agama Muara Sabak, KUA, serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, putusan, statistik perkara, dan laporan tahunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner dan analisis hasil perkara dengan teknik triangulasi metode untuk menguji keabsahan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi masyarakat tentang aturan perkawinan dan itsbat nikah?

Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pemahaman masyarakat terhadap aturan perkawinan menjadi sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam institusi keluarga. Aturan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat

mengenai regulasi perkawinan yang berlaku saat ini.

Pada point pertama disajikan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang aturan perkawinan dan itsbat nikah saat ini pra dan pasca pembaharuan Undang-undang perkawinan yang diperoleh melalui metode penelitian kuantitatif diperoleh dari kuesioner online yang disebarkan kepada 68 responden dengan rentang usia 18-64 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SD sampai S2. Kemudian sebanyak 55,9% responden berstatus menikah, 42,6% berstatus belum menikah dan 1% berstatus cerai mati/hidup, yang berasal dari 7 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Fitria, 2024).

Pada point pertama ini, hasil survei akan disajikan secara sistematis berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data kuantitatif dari kuesioner dengan konteks sosial dan hukum yang relevan. Pembahasan juga mencakup interpretasi hasil penelitian untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki atau mempertahankan aturan perkawinan yang ada (Fitria, 2024).

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang aturan perkawinan saat ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif terhadap regulasi yang ada. Dari 68 responden, 66,2% menilai aturan perkawinan saat ini sebagai baik, sementara 33,8% menganggapnya cukup baik. Penilaian ini mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum dalam mengatur institusi perkawinan dan melindungi

hak-hak individu. Namun, proporsi responden yang memilih cukup baik menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari aturan yang ada.

Dalam hal pengetahuan mengenai batas usia minimal perkawinan, 75% responden menjawab dengan benar bahwa usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, terdapat 25% responden yang memberikan jawaban tidak tepat, yang menunjukkan adanya kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif tentang perubahan hukum terbaru. Selain itu, faktor budaya dan tradisi juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai batas usia perkawinan, di mana 44,1% responden menyebutkan bahwa faktor budaya dan tradisi menjadi alasan utama bagi keputusan menikah di usia muda.

Mengenai pandangan mereka terhadap kenaikan batas usia perkawinan, mayoritas responden 64,7% menilai bahwa menaikkan batas usia merupakan langkah yang cukup tepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mendukung kebijakan tersebut, ada kemungkinan mereka masih memiliki keraguan atau melihat beberapa tantangan dan implementasinya.

Seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menikah usia muda, faktor budaya dan tradisi menjadi alasan utama (44,1%) yang mempengaruhi keputusan seseorang menikah di usia muda, diikuti oleh faktor ekonomi (26,5%), dan faktor keluarga (23,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa

pernikahan usia muda masih dipengaruhi oleh norma sosial dan ekonomi yang kuat di masyarakat. Intervensi yang mempertimbangkan aspek budaya dan ekonomi keluarga penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia muda.

Hasil survei menunjukkan bahwa 44,1% responden berpendapat alasan pemerintah menaikkan batas usia minimal menikah adalah untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Sebanyak 36,8% responden menjawab untuk peningkatan kualitas hidup dengan menikah di usia cukup, dan 19,1% menjawab untuk menjaga kesiapan mental dan fisik. Ini menunjukkan bahwa responden memahami berbagai dimensi positif dari pernikahan di usia yang matang, meliputi aspek kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial ekonomi.

Meskipun aturan mewajibkan pernikahan resmi di KUA, 52,9% responden berpendapat bahwa nikah siri mungkin masih menjadi pilihan masyarakat saat ini. Sementara itu, 25% menjawab ya, dan 22,1% menjawab tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena yang relevan di masyarakat, meskipun memiliki berbagai risiko dan dampak negatif. Faktor-faktor seperti tradisi, kurangnya pemahaman tentang hukum, atau alasan ekonomi mungkin menjadi penyebab mengapa sebagian masyarakat masih memilih pernikahan siri.

Hamil di luar nikah menjadi penyebab utama (63,2%) masyarakat menikah di bawah tangan atau secara tidak resmi; selain itu, 23,5% responden menjawab tidak paham dengan aturan perkawinan; dan 8,8% menjawab sulit mengurus berkas. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya

pengetahuan tentang aturan perkawinan serta akses terhadap layanan administrasi perkawinan menjadi faktor penghambat pencatatan perkawinan.

Masyarakat juga menunjukkan perhatian terhadap dampak dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat. Sebanyak 69,1% responden berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan 19,1% menyatakan kesulitan dalam mengurus administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sangat tinggi dan mereka menyadari risiko yang terkait dengan pernikahan tidak tercatat. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa 100% responden sepakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, menandakan kesadaran akan perlunya legalitas dalam hubungan suami istri.

Ketika ditanya tentang solusi bagi kerabat yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia, 51,5% responden menyarankan untuk menunda pernikahan hingga usia yang cukup atau melakukan dispensasi di pengadilan. Sementara itu, 35% memilih untuk hanya menunda pernikahan tanpa mempertimbangkan dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memahami pentingnya mematuhi aturan hukum meskipun ada keinginan untuk menikah lebih awal. Tanggapan ini mencerminkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak memenuhi syarat, serta perlunya pendekatan yang lebih edukatif dalam menjelaskan prosedur dispensasi.

Kemudian mengenai efektivitas aturan perkawinan saat ini, 45,6% responden menjawab bahwa aturan sudah efektif, sedangkan 51,5% berpendapat belum efektif dan

butuh perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di masyarakat terkait implementasi aturan perkawinan. Sebagian masyarakat merasa aturan sudah berjalan baik sementara sebagian lainnya melihat adanya celah atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum dan penegakan hukum dapat mempengaruhi efektivitas aturan.

Dilanjutkan dengan pengetahuan mereka tentang Itsbat Nikah, mayoritas responden (73,5%) mengetahui tentang itsbat nikah dan menyatakan ada kasus seperti ini terjadi di sekitar mereka. Sementara itu, 26,5% responden menjawab tidak ada. Itsbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang tidak dicatatkan, tingginya angka pengetahuan serta keberadaan kasusnya menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat masih menjadi isu yang relevan di masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sosialisasi mengenai prosedur pencatatan pernikahan yang benar.

Ditambah lagi seluruh responden (100%) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sangat penting. Ini mencerminkan kesadaran yang tinggi di masyarakat mengenai manfaat pencatatan perkawinan seperti kepastian hukum serta perlindungan hak-hak suami istri dan anak serta kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencerminkan adanya pemahaman yang baik di kalangan masyarakat mengenai aturan perkawinan dan itsbat nikah. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pendidikan hukum yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesenjangan informasi. Selain itu, faktor budaya dan tradisi

harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan program edukasi agar lebih relevan dengan konteks lokal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan juga sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan mencegah praktik-praktik pernikahan yang merugikan di masa depan.

2. Mekanisme penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Muara Sabak

Pada point kedua disajikan hasil penelitian mengenai bagaimana mekanisme penetapan itsbat nikah pra dan pasca pembaharuan undang-undang di Pengadilan Agama Muara Sabak. Untuk memahami secara mendalam mengenai mekanisme penetapan itsbat nikah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara langsung kepada pihak pengadilan.

Proses penelitian dimulai pada tanggal 16 Desember 2024, dengan pengajuan persetujuan izin riset disertai surat pengantar dari PTSP Provinsi dan surat pengantar dari kampus Pascasarjana. Setelah melalui proses administrasi, pada tanggal 17 desember 2024, izin riset disetujui oleh bapak M. Rifa'i, SH., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak. Kemudian dengan izin tersebut, peneliti melanjutkan penelitian pada tanggal 19 desember 2024 dengan melakukan wawancara langsung kepada panitera, panitera pengganti, hakim, petugas informasi. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai

prosedur, praktik dan langkah-langkah yang harus dilalui oleh pemohon serta pertimbangan yang diambil oleh pengadilan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak M.Habibullah, S.E.I.,M.H, Bapak Harsito, S.H dan Ibu Sunarti,S.H.,M.H selaku Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 19 desember 2024. Terungkap bagaimana gambaran komprehensif mengenai mekanisme pengajuan permohonan itsbat nikah. Bapak Habibullah selaku Panitera, menjelaskan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan yakni, “Pihak yang berhak mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu suami, istri, anak, wali nikah atau orang tua dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut”. Lebih lanjut, Panitera menekankan pentingnya alasan yang jelas dan kepentingan yang konkret serta bukti-bukti pendukung seperti dokumen identitas dan surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat”, ungkau beliau.

Proses verifikasi berkas memegang peranan krusial sebelum sidang itsbat nikah, guna terpenuhinya syarat sah akad, rukun nikah, keabsahan data wali, lokasi pernikahan dan aspek legalitas lainnya.

Melanjutkan penjelasan mengenai persyaratan, Bapak Habibullah kemudian merinci prosedur pengajuan itsbat nikah.

“Untuk prosedur pengajuan itsbat nikah sendiri, pemohon harus datang langsung ke Pengadilan Agama setempat lalu mengisi formulir permohonan. Selain itu pemohon juga perlu membayar biaya panjar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melampirkan dokumen yang diperlukan”.

Bapak Harsito selaku Panitera Pengganti, menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur administrasi

dalam perkara isbat nikah, dengan menuturkan “Setelah pemohon datang ke pengadilan, kemudian dilanjut mengisi surat permohonan sebanyak 5 rangkap, dapat menulis sendiri atau dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan secara gratis. Dalam surat permohonan, sebutkan identitas lengkap pemohon dan alasan pengajuan isbat nikah. Lalu melampirkan dokumen pendukung: Fotokopi KTP, keterangan KUA bahwa pernikahan tidak tercatat, surat pengantar dari desa/kelurahan serta dokumen lain yang relevan, seperti akta cerai jika ada, atau surat kematian jika salah satu pasangan telah meninggal”

Lanjut beliau, “setelah menyerahkan dokumen, pemohon harus membayar biaya panjar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pembayaran harus disimpan karena akan digunakan untuk proses selanjutnya. Jika pemohon tidak mampu membayar, mereka dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma)”.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh panitera lainnya, yaitu Ibu Sunarti selaku Panitera Pengganti merangkap menjadi Petugas Informasi, Beliau menyatakan perbedaan administrasi pra dan pasca pembaharuan, bahwa

“Proses administrasi pra pembaharuan yaitu “cukup sederhana pada waktu itu, karena dokumen tidak terlalu banyak. Namun, sering kali pemohon datang tanpa memahami prosedur dengan baik”. “Kami harus memberi penjelasan tambahan tentang dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana proses sidang berlangsung. Selain itu, juga terdapat

pemohon yang tidak memiliki surat keterangan dari KUA sehingga memerlukan waktu lama untuk melengkapi dokumen”, ujar beliau.

Setelah pembaharuan undang-undang,

“proses administrasi menjadi lebih kompleks karena adanya tambahan dokumen yang diperlukan seperti, pemohon perlu melampirkan surat dari kelurahan, alasan pengajuan yang jelas dan kepentingan yang konkret, bukti yang mendukung seperti identitas dan bukti tambahan yang menguatkan pernikahan, misalnya seperti foto pernikahan, surat saksi dan lainnya”, tambah beliau.

Namun pada Pengadilan Agama Muara Sabak sendiri, telah dilengkapi dengan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.

Tahap pemeriksaan memegang peranan sentral dalam menentukan jenis proses itsbat nikah yang akan ditempuh. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Habibullah,

“Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri, prosesnya bersifat voluntair, maksudnya dalam konteks ini prosesnya tidak melibatkan sengketa anatar pihak, sehingga pengadilan akan mengeluarkan penetapan sebagai hasil akhir, hal ini mencerminkan kesepakatan dan keharmonisan antara kedua belah pihak dalam mengesahkan status pernikahan mereka”, imbuh beliau.

Namun, skenario ini berbeda jika hanya satu pihak yang mengajukan permohonan.

“Dalam situasi di mana hanya satu pihak yang mengajukan permohonan, prosesnya menjadi

kontensius, dengan pihak lain disebut termohon”.

Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum di pengadilan dan hasilnya akan berupa putusan. Proses kontensius ini akan lebih kompleks dan membutuhkan pembuktian mendalam mengenai keabsahan pernikahan.

Kemudian setelah proses administrasi selesai, Ibu Sunarti menuturkan,

“Setelah administrasi selesai, selanjutnya pertanyaan terkait pernikahan, apakah syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi, alasan mereka mengajukan itsbat serta apakah dapat membuktikan adanya bukti dan saksi-saksi yang mendukung nantinya ketika sidang dimulai”. Pandangan senada juga diungkapkan oleh bapak Harsito.

Setelah tahap pemeriksaan selesai dan terlepas dari jenis permohonan, Bapak Harsito menambahkan,

“Selanjutnya pengadilan akan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang melalui surat panggilan resmi, di mana hakim akan memeriksa identitas, mendengarkan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan”.

“Setelah pemeriksaan selesai, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan jawaban dari termohon, sebagai gantinya, hakim akan mendengarkan keterangan dari pihak dan saksi-saksi yang diperlukan untuk memutuskan permohonan”.

Kemudian Bapak Andi Asyraf selaku Hakim menuturkan

“Betapa penting dan kompleksnya pembuktian nikah berupa berkas dan saksi-saksi”. Karena ketika saksi tidak dapat menjawab dan membuktikan

kelayakan perkawinan dapat menjadi kendala dalam sebuah persidangan”. Lebih lanjut “sebagai hakim, kami memiliki dekresi dalam menilai bukti dan keterangan yang diajukan”.

Setelah seluruh bukti dan keterangan diperiksa secara seksama, hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut,

“jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan salinan putusan (jika diajukan oleh salah satu pihak maka permohonan tersebut bersifat kontensius). Dan salinan penetapan (jika diajukan oleh kedua belah pihak bersifat voluntair)”.

“Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat hukum, permohonan akan ditolak. Kemudian terdapat upaya hukum jika, permohon ditolak dalam proses ini, jika berupa putusan dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Kemudian jika berupa penetapan tidak dapat diajukan upaya hukum karena bersifat final dan mengikat”, jelas beliau.

Hakim menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pengambilan keputusan dalam perkara isbat nikah, dengan menuturkan

“Penting bagi para pemohon untuk memahami bahwa proses isbat nikah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan langkah hukum yang memiliki konsekuensi”.

“Saya sebagai hakim akan mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta yang ada sebelum membuat keputusan. Hakim juga menekankan bahwa tujuan dari isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka”.

“Kemudian kami sering kali menyarankan agar pemohon

melengkapi semua dokumen dengan teliti dan menjelaskan alasan pengajuan dengan jelas”, tambah beliau.

Hal ini akan memudahkan proses dan meningkatkan kemungkinan permohonan dikabulkan. Dengan demikian, baik dari sisi administrasi maupun alasan hukum, pemohon diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadiri sidang isbat nikah.

Kemudian peneliti menanyakan kasus, alasan dan faktor apa yang dominan terjadi ketika permohonan itsbat nikah?

“Sejauh ini, dapat di kategorikan yang paling banyak mengajukan itsbat nikah adalah pada kasus menikah secara resmi oleh agama dan negara namun tidak mempunyai buku nikah dalam pengurusan berkas kepada P3NTR, kemudian kasus selanjutnya adalah pernikahan sirri yang ingin di itsbatkan. Dengan faktor permasalahan ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat tentang administrasi pernikahan yang mana mereka telah mengatur pernikahan sebelum mendaftar di KUA, padahal di sisi lain mereka belum menyiapkan berkas secara lengkap”.

Dalam wawancara tersebut, Hakim menjelaskan “prinsip pengadilan adalah tidak boleh menolak perkara hakim menekankan pentingnya keadaan substansif di atas keadilan prosedural. Hal ini berarti bahwa meskipun ada prosedur yang harus diikuti, hakim akan mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus dari setiap itsbat nikah yang diajukan kepada mereka”. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan panitera pula.

Dilanjutkan pada pernyataan bahwa Berdasarkan Laporan Statistik Indonesia 2024 dari Badan Pusat

Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan: Dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen? (Statistik, 2024).

Bapak Habibullah, selaku Panitera menjawab,

"Terima kasih juga atas perhatiannya terhadap isu ini. Penurunan angka perkawinan ini memang menjadi perhatian kami juga di pengadilan agama. Ada beberapa faktor yang menurut kami saling berkaitan. Pertama, adanya peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah. Mereka lebih mempertimbangkan kesiapan finansial, emosional, dan mental sebelum memutuskan untuk menikah."

Selain kesadaran masyarakat, adakah faktor lain yang berperan?

"Tentu ada, lanjut beliau. Kami melihat bahwa upaya pemerintah dalam memperketat regulasi terkait pernikahan juga memberikan dampak. Misalnya, proses isbat nikah yang semakin diperkuat dan pengetatan pemberian dispensasi nikah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menekan angka perkawinan anak yang masih menjadi masalah di Indonesia".

"Tambah beliau, selain itu, akses terhadap pendidikan yang semakin baik, khususnya bagi perempuan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri dan karir sebelum menikah. Perubahan gaya hidup juga turut mempengaruhi, di mana banyak yang lebih fokus pada pengembangan diri dan karir."

Ditambah dengan harapan Bapak Sumardi selaku kepala KUA

"Kami berharap bahwa penurunan angka perkawinan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia. Pernikahan harus didasari oleh kesiapan dan kematangan, bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan sosial atau tradisi. Kami juga berharap agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terus bersinergi dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan kepada generasi muda, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan yang lebih baik." Sama halnya dikatakan oleh Bapak Sumardi selaku kepala KUA.

Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Bapak H.Jamaluddin selaku kepala KUA, beliau menambahkan

"bahwa salah satu faktor penurunan minat menikah adalah salah satu bentuk keefektifan sosialisasi yang sudah berjalan dengan baik terkait informasi tentang menikah. Beliau menuturkan bahwa di setiap kecamatan terdapat 9 penyuluh Kantor Urusan Agama, dan setiap penyuluh bertugas membawahi 10 binaan, seperti pada acara majelis taklim. Informasi pemerintah menaikkan batas usia menikah memang sudah tersebar dan sekarang dipesulit, sudah tidak bisa menikah diluar kantor secara bebas". Imbuh beliau.

"Ditambah pula dengan generasi saat ini, seperti gaya hidup, nafkah, keinginan yang semakin meningkat dan ingin setara, berimbas kepada pihak-pihak yang menengah kebawah, khusus bagi laki-laki, berfikir berkali lipat untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang".

Dalam konteks penurunan angka pernikahan di Indonesia,

Bapak Hakim menyatakan bahwa salah satu faktor utama adalah karakteristik generasi Z. Beliau mengatakan bahwa

“Generasi ini menunjukkan pola pikir yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, di mana pernikahan

tidak lagi dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Mereka lebih memilih untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan karir terlebih dahulu, sehingga banyak dari mereka yang menunda pernikahan.

“Lalu generasi Z lebih sadar akan kompleksitas hubungan perkawinan dan tanggung jawab yang menyertainya. Mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah, mengingat tingginya angka perceraian dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga”.

Kemudian Bapak Suwandi dan Bapak Agus Purnomo selaku tokoh masyarakat menambahkan

“Mereka memandang bahwa penurunan angka pernikahan berkaitan dengan perubahan persepsi terutama dalam konteks perempuan. Banyak perempuan kini lebih memilih untuk fokus pada pendidikan dan karier, yang menyebabkan mereka enggan untuk menikah. Seharusnya pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral. Namun, saat ini banyak generasi muda yang melihat pernikahan sebagai beban dan bukan sebagai suatu yang suci. Mereka cenderung menganggap pernikahan hanya sebagai kebutuhan biologis yang dapat dipenuhi tanpa ikatan resmi. Kesadaran ini mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi, di mana generasi muda kini lebih menghargai persiapan mental, emosional, dan finansial sebelum memasuki ikatan pernikahan”.

3. Aturan peradilan memberi ruang bagi hakim dalam menyikapi permohonan itsbat nikah.

Pada point ketiga ini disajikan hasil penelitian mengenai bagaimana aturan peradilan memberi ruang bagi hakim dalam menyikapi permohonan itsbat nikah pra dan pasca pembaharuan undang-undang di Pengadilan Agama Muara Sabak. Untuk memahami secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara langsung kepada

pihak pengadilan. Dengan demikian, point ketiga ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hakim dalam proses isbat nikah dan bagaimana mereka menavigasi aturan peradilan untuk mencapai keadilan bagi para pemohon.

Sama halnya dengan point kedua diatas, bahwasannya telah dilakukan wawancara pada tanggal yang sama yaitu 19 desember 2024 kepada Bapak Andi Asyraf, S.Sy.,S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Muara Sabak. Kemudian kami membahas terkait bagaimana aturan peradilan memberi ruang bagi Hakim dalam menyikapi permohonan itsbat nikah.

Dalam wawancaranya, Bapak Andi mengungkapkan bahwa

“Sebagai hakim di Pengadilan Agama”, ujar beliau, “peran kami sangat penting dalam memastikan keabsahan pernikahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat”, imbuh beliau.

“Kami memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah, serta memastikan bahwa semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi

sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada proses pemeriksaan, beliau menambahkan,

“Ketika menerima permohonan itsbat nikah”, lanjut beliau, “kami pertama-tama memastikan bahwa semua syarat dan rukun nikah terpenuhi”. Beliau menjelaskan jika permohonan diajukan oleh kedua belah pihak, prosesnya bersifat voluntair dan kami akan mengeluarkan penetapan yang mengesahkan status perkawinan mereka. Namun jika hanya satu pihak yang mengajukan, proses tersebut menjadi kontensius, dimana kami harus lebih teliti dalam memeriksa bukti-bukti dan keterangan dari pihak untuk memastikan keadilan”.

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menilai keabsahan pernikahan, kami memiliki pendekatan yang komprehensif dan hati-hati dalam setiap kasus yang kami tangani. Kami memahami bahwa setiap situasi pernikahan dapat memiliki nuansa dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, kami juga menggunakan dekresi dalam menilai bukti yang diajukan”

“Misalnya, jika ada keadaan khusus yang mempengaruhi keabsahan pernikahan, kami akan mempertimbangkan hal tersebut dengan seksama. Dalam prakteknya, kami berusaha untuk memberikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga adil dan berkeadilan bagi pihak yang terlibat”.

Sebelum adanya pembaharuan undang-undang perkawinan, hukum di Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah dengan memastikan semua syarat sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

Kemudian setelah pembaharuan undang-undang, kami merasa bahwa ruang dekresi ini semakin krusial.

“Kami harus lebih hati-hati dalam menerapkan hukum agar tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansif bagi pemohon itsbat nikah”, ujar beliau.

Kondisi pra pembaharuan juga berpengaruh kepada penegasan mengenai batas usia minimal perkawinan yang berdampak pada permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan kepentingan terbaik. Kemudian sama halnya dengan kepentingan pada pengesahan nikah.

“Dengan demikian, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, kami tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat”.

Pedoman utama, beliau menyatakan yaitu,

“Kewenangan kami dalam mengabulkan permohonan isbat nikah didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dalam hal ini, “Saya sebagai hakim juga memiliki hak untuk melakukan ijtihad jika ada keadaan khusus yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut”, tegasnya.”

Ijtihad ini di dasarkan pada argumentasi logis, berdasarkan pertimbangan psikologis, sosiologis atau lainnya, terutama jika penolakan permohonan dapat menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak yang terkait.

Beliau menjelaskan untuk aturan peradilan yang bersifat mengikat yaitu,

“Kami dalam memutuskan perkara isbat nikah meliputi: pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam, meliputi kedua belah pihak harus cakap hukum, persetujuan kedua belah pihak, tidak ada halangan syar’i. Kemudian pasal 7 ayat (3) , mengatur mengenai pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan melindungi hak suami, istri serta anak”. Ketiga, “kami juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu menjadi Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama yang dimaksudkan agar memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kemandirian peradilan dan kebebasan hakim yang berjalan seiringan dengan integritas dan akuntabilitas hakim. Keempat, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pelayanan terpadu dalam penerbitan akta nikah.

Kemudian dalam setiap keputusan yang diambil, juga berpedoman pada beberapa hal penting, yaitu

“kami memastikan bahwa tata cara pernikahan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, kami mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dari keterangan pemohon serta bukti-bukti yang ada. Kami juga harus memastikan tidak ada penyelundupan hukum atau potensi poligami tanpa prosedur yang sah. Kami bertindak cermat dan hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum serta membuat amar penetapan. Selain itu, penting bagi kami untuk mempertimbangkan kepentingan konkret dari

permohonan isbat nikah tersebut, apakah itu untuk penyelesaian perceraian, pelaksanaan ibadah haji, atau kepentingan pembagian warisan. Dengan demikian, meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.”

Dalam proses itsbat nikah, hakim menuturkan,

“Kami memiliki harapan besar untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu bagi pasangan yang menikah secara agama tetapi belum terdaftar secara resmi. Melalui itsbat nikah, kami berharap pasangan dapat memperoleh akta nikah yang jelas, sehingga menghindari permasalahan hukum di masa depan, terutama terkait hak anak dan istri”.

“Selain itu, kami juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kondisi unik setiap pasangan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, proses itsbat nikah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung administrasi perkawinan yang tertib di Indonesia”.

D. Kesimpulan

1. Pemahaman dan Penerimaan Aturan Perkawinan

Masyarakat umumnya menunjukkan pandangan positif terhadap aturan perkawinan, terutama setelah adanya pembaruan mengenai batas usia minimal. Namun, pemahaman ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya terkait dengan aturan

itsbat nikah dan dispensasi perkawinan. Tingkat pendidikan dan akses informasi berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat, di mana masih terdapat kesadaran yang beragam mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian hukum.

2. Mekanisme dan Prosedur Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengakuan bagi pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi. Proses ini dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan persyaratan administratif yang ketat. Meskipun aturan dasar mengenai itsbat nikah tidak banyak berubah, Undang-Undang baru No 16 Tahun 2019 menekankan penyetaraan gender dan memperketat aturan terkait batas usia minimal serta dispensasi, mencerminkan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam perkawinan.

3. Peran Hakim dalam Prosedur Itsbat Nikah

Dengan regulasi yang lebih ketat, hakim memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memeriksa usia pernikahan dan mempertimbangkan aspek keadilan bagi perempuan dan anak. Hakim diharapkan dapat melakukan ijtihad berdasarkan pertimbangan logis dan sosiologis untuk memastikan bahwa keputusan itsbat nikah tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga memenuhi keadilan substansif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan solusi

hukum yang adil dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan.

E. Daftar Pustaka

- Afiati, T., Wafiroh, A., & Sofyan, M. S. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161-184.
- Agama, K. (2009). *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba.
- Bappenas, K. P. P. N. (2021). Peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan*.
- Fitria, F. (2024). Kuesioner Penelitian, <https://forms.gle/LC1kyMKEEwebZbvE6>. Diakses pada Desember 2024.
- Indonesia, U. U. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan*. Gramedia Press.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9-23.

- Ma'sum, E. A. (2019). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2019.
- Munsiyifah, A. (2024). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *UNES Law Review*, 7(2), 797-804.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dalam Pendekatan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing.
- Statistik, B. P. (2024). Angka pernikahan di Indonesia Menurun dalam 10 Tahun Terakhir. Website : bandungkab.bps.go.id
- Statistik, B. P., & Kementerian, P. P. N. (2020). Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *UNICEF, Universitas Indonesia dan PUSKAPA*.
- Zahrah, M. A. (1997). *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.